



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 49 / B / 2014 / PT.TUN.SBY.**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

#### **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, -----**

berkedudukan di Jl. Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, Badung- Bali;-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

**1.I MADE DAGING. A. Ptnh.MH.,** Kepala Seksi Sengketa, konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.-----

**2.GEDE YUDA SETIAWAN, SH,** Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;-----

**3 I Gusti A. Wayan Suprasta, SH,** Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan;-----

**4.LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH,** Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

Semuanya pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa No. 25/SK-51.03/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING I** ; -----

**HaL 1 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

**NI GUSTI AYU ROSSY YULIARTI** : Kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan Ksatria Gang Kelapa Kuning No. 4D  
Banjar Dinas Jaba Jero. Kelurahan Kuta, kecamatan Kuta,  
Kabupaten Badung, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini  
telah memberi kuasa kepada : -----

**Ni Wayan Sukarni, SH.** : kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Ni  
Wayan Sukarni, SH &Rekan yang beralamat di Jalan Tukad  
Pakerisan No.99 L Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 16 Desember 2013, selanjutnya disebut  
sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING II**;---

**M E L A W A N :**

**FRANCO VARRONE**, Warga Negara Australia, pekerjaan  
Wiraswasta, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman  
hukum (domisili) di kantor kuasanya di Jalan Danau Buyan  
74, Sanur Denpasar-----

dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

**1.SURIANTAMA NASUTION, SE, SH,MM,MBA.** ;-----

**2.KURNIADI, SH.MH,**;-----

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat  
dan Konsultan Hukum, berkantor di Rian Consultant, Legal &  
Business Consultant yag beralamat di Danau Buyan 74,  
Sanur Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:  
270/khusus/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 ,Selanjutnya  
disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**

**HaL.2 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Maret 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2013/PTUN.DPS. tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa ini

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2013/PTUN.DPS. tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## M E N G A D I L I :

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan batal :-----
- Sertipikat Hak Milik No. 942/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 24-06-2013, Surat Ukur tanggal 22-04-

**HaL. 3 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, No. 719/Seminyak/2009, luas 301 M2, atas nama Ni Gusti Ayu

Rossy Yuliarti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 528/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 07-05-2007, No. 467/Seminyak/2007, luas 309 M2, atas nama Ni Gusti Ayu

Rossy Yuliarti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 15-05-2006, No. 390/Seminyak/2006, luas 259 M2, atas nama Ni Gusti Ayu

Rossy Yuliarti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 943/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 22-04-2009, No. 720/Seminyak/2009, luas 94 M2, atas nama Ni Gusti Ayu

Rossy Yuliarti.-----

Sertipikat Hak Milik No. 449/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 15-05-2006, No. 391/Seminyak/2006, luas 256 M2, atas nama Ni Gusti

Ayu Rossy Yuliarti.-----

### 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:-----

- Sertipikat Hak Milik No. 942/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 24-06-2013, Surat Ukur tanggal 22-04-2009, No.719 / Seminyak/2009, luas 301 M2, atas nama Ni Gusti Ayu

Rossy Yuliarti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 528/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 07-05-2007, No. 467/Seminyak/2007, luas 309 M2, atas nama Ni Gusti Ayu

Rossy Yuliarti.-----

**HaL. 4 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 448/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 15-05-2006, No. 390/Seminyak/2006, luas 259 M2, atas nama Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 943/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 22-04-2009, No. 720/Seminyak/2009, luas 94 M2, atas nama Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 449/Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tanggal 27-06-2013, Surat Ukur tanggal 15-05-2006, No. 391/Seminyak/2006, luas 256 M2, atas nama Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti.-----

4.. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yang semula atas nama Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti menjadi atas nama Suriantama Nasution.-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.838.000 (Dua Juta Delapan Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding 17 Desember 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dengan Surat

**HaL. 5 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding Nomor 10/G/2013/PTUN.DPS tanggal 19  
Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding 18 Desember 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding I dengan Surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 10/G/2013/PTUN.DPS tanggal 19 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /Pembanding II kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbando dan Tergugat / Pembando I melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 30 Desember 2013 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan:-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembando.-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 11 Desember 2013 ,No. 10/G/2013/PTUN.Dps yang dimohonkan banding.-----

Mengadili sendiri :

Dalam eksepsi :-----

- 1.Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan; -----
- 2.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

**HaL. 6 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat /Pembanding I kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 3 Januari 2014 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan:-----

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/semula Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 10/G/2013/PTUN.Dps;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:-----

Menerima Eksepsi Pemohon Banding/semula Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan bahwa :-----

-Peralihan hak atas tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 942, 528, 448, 943, 449/Kelurahan Seminyak yang kelimanya atas nama melody Lee Ann Kariarta beralih kepada Ni Gusti Ayu Rossy Yuliarti berdasarkan jual beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peralihannya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

2. Menyatakan bahwa Pemohon Banding/semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Banding/semula Penggugat.

**HaL. 7 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /Pembanding II telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 3 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 4 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding dan Tergugat / Pembanding I melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding pada tanggal 6 Pebruari 2014 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Permohonan dari kini Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Tambahan Memori Banding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar di Denpasar, putusan no. 10/G/2013/PTUN.Dps tertanggal 11 Desember 2013 dalam keseluruhannya;-----

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan Eksepsi dari dahulu Tergugat II Intervensi kini Pembanding II sebagai tepat dan beralasan;
- Menyatakan gugatan dahulu Penggugat kini Terbanding sebagai tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1.Menolak gugatan dari dahulu Penggugat kini Terbanding untuk seluruhnya;---
- 2.Membebankan kepada dahulu Penggugat kini Terbanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Pebruari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 3 pebruari 2014, Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II berdasarkan Surat pemberitahuan dan

**HaL. 8 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding no. 10/G/2013/PTUN.DPS tanggal 3  
Pebruari 2014, yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

-Menolak eksepsi Para pembanding untuk seluruhnya;-----

Dalam pokok Perkara :-----

-Menolak permohonan banding para pembanding untuk seluruhnya;-----

-Menguatkan putusan judex Facti pada Pengadilan tata usaha Negara  
Denpasar No. 10/G/2013/PTUN.Dps tertanggal 11 Desember 2013;-----

Dalam Eksepsi dan pokok Perkara;-----

-Apabila Judex facti pada pengadilan tata Usaha Negara Denpasar berpendapat  
lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat;-----

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan  
Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Pebruari 2014 yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 26  
Pebruari 2014, Tambahan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Tergugat /Pembanding, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II  
berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding  
No. 10/G/2013/PTUN.DPS tanggal 27 Pebruari 2014, -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang  
bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah  
diberi kesempatan untuk melihat berkas (*Inzage*) , Nomor 10/B/2014/PTUN.DPS  
masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014 ; -----

-

**HaL. 9 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, karena diajukan masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan . Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, beserta surat-surat perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sudah tepat dan benar, oleh karena nya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 10/G/2013/PTUN.DPS yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya ternyata tidak merupakan hal yang baru karena pernah diajukan dipersidangkan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis Hakim, tingkat pertama, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-

**Hal. 10 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, harus lah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 11 Desember 2013 , No. 10/G/2013/PTUN.DPS, yang dimohonkan banding ; --
- Menghukum Tergugat /Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Juni 2014** oleh kami : **DR. RATNA HARMANI, S.H.,CN,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, S.H.,M.H.** dan **KETUT RASMEN SUTA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh -----

**Hal. 11 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FARLEY MITCHEL RAY TELUSSA S.H** Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ANDY LUKMAN, S.H.,M.H**

**DR. RATNA HARMANI, S.H.,CN,M.H.**

**KETUT RASMEN SUTA,S.H.**

Panitera Pengganti,

**FARLEY MITCHEL RAY TELUSSA S.H**

**HaL. 12 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5. Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.155.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

**(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

**HaL. 13 dari 13 Hal Perkara 49/B/2014/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)